



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 114 TAHUN 2005 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, maka untuk melaksanakan tertib administrasi dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap ketentuan kode instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 114 Tahun 2005 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 114 TAHUN 2005 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Peraturan Bupati Gresik Nomor 114 Tahun 2005 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang diumumkan dalam Berita Daerah Tanggal 21 September 2005 Nomor 4667 Seri G dalam lampiran disisipkan tambahan ketentuan sebagai berikut :

KODE INSTANSI	UNIT ORGANISASI
403.64	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik
403.65	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 8 Januari 2007 No: 1 Seri G

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 8 Januari 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM